

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja entitas keuangan. Penyusunan laporan keuangan adalah sebuah kewajiban bagi setiap lembaga-lembaga di sektor publik diantaranya yaitu lembaga milik pemerintah, perusahaan milik Negara/daerah maupun organisasi publik lainnya. Melalui laporan keuangan pihak internal dapat mengambil keputusan mengenai kondisi yang terjadi. Dan begitu pula bagi pihak eksternal juga bergantung pada laporan keuangan dalam memberikan penilaian, oleh karena itu laporan keuangan harus berkualitas. Berkualitas atau tidaknya laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik pada laporan keuangan tersebut. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang sudah disusun wajar atau tidak sesuai dengan standart laporan keuangan, tentunya diperlukan pihak ketiga yang independen untuk melakukan pemeriksaan (Silvian, 2012).

Pentingnya bagi pemakai laporan keuangan untuk memandang Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pihak yang independen dan kompeten, karena akan mempengaruhi berharga atau tidaknya jasa yang berguna dan berharga, maka nilai audit atau kualitas audit juga meningkat, sehingga KAP dituntut untuk profesionalisme tinggi. Dengan adanya auditor pemerintah yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara untuk dipertanggung

jawabkan kepada public, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan tugas profesinya baik dengan anggota maupun dengan masyarakat umum.

Terkait proses pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, di Indonesia unit yang melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah yaitu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang di bentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Inspektorat pengawasan intern pada kementerian koordinator dan kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi.

Peran dan fungsi inspektorat provinsi, kabupaten/kota secara umum diatur dalam pasal 4 peraturan menteri dalam negeri no 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, inspektorat provinsi, kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai perenbanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasann dan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah, sehingga dalam tugasnya Inspektorat daerah sama

dengan dengan auditor internal, dengan adanya Inspektorat daerah diharapkan kegiatan audit dilingkungan pemerintah dapat berjalan lebih maksimal, sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalahan prosedur yang dilakukan *auditee* yang berdampak pada kerugian negara.

Dalam mealaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan, dan melalui pengalaman dan praktek audit. Selain itu auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Menurut Libby dan fedrick dalam kusharyanti (2003:26) auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan.

Auditor harus bisa menjamin bahwa kualitas laporan keuangan yang diaudit benar-benar berkualitas sehingga laporan keuangan tersebut tidak diragukan lagi keakuratannya. Menurut (Andayani)Dalam bukunya mengatakan audit atas laporan keuangan adalah bertujuan untuk memeriksa kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum.

Pada saat ini banyak sekali kasus manipulasi data keuangan yang dilakukan oleh oknum dalam hal ini pihak keuangan, seperti audit laporan keuangan pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

(BPK) menemukan 2.525 permasalahan ketidak patuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian senilai Rp. 1,13 triliun dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan daerah (LKPD). Hal tersebut di sampaikan ketua BPK Moermahadi Soerjana saat penyerahan Ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) tahun 2017 kepada dewan perwakilan daerah (DPD) di Jakarta (sumber Republika/12/11). Hal tersebut dapat membuktikan guna untuk mengambil keuntungan dari laporan keuangan tersebut. Sehingga mengakibatkan akuntan publik di kritik oleh berbagai kalangan. Auditor juga dianggap ikut andil di dalamnya, sehingga banyak pihak yang dirugikan di dalamnya.

Selain auditor, Akuntan publik juga sering mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya sering menemui rintangan yang mengakibatkan benturan-benturan sehingga mempengaruhi independensi yaitu klien sebagai pemberi kerja berusaha mengkondisikan laporan keuangan yang dibuat agar menghasilkan opini yang baik, disisi lain akuntan publik harus mengerjakan pekerjaan dengan profesional dimana auditor harus mempertahankan sikap independensi dan obyektif. Skandal didalam negeri terlihat dari akan diambil tindakan oleh majelis kehormatan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) terhadap 10 kantor Kantor Akuntan Publik yang diindikasikan melakukan pelanggaran berat saat mengaudit yang dilikuidasi pada tahun 1998 (Winarto, 2002 dalam Cristiawan 2003 : 82).

Seorang auditor harus memiliki kompetensi, kompetensi auditor adalah pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Dengan adanya kompetensi maka akan meningkatkan kualitas audit yang dilakukan auditor. Independensi auditor juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas audit.

Audit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Independensi berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi atau pun memihak di atas kepentingan siapapun, akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada karyawan dan juga atasan namun juga kepada pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik (Cristiawan, 2002).

Dalam penelitian Soleha (2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit. Sementara itu Dalam penelitian Nasriana, Hasan Basri, Syukri Abdullah (2015) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit

Berdasarkan pemaparan di atas yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi terhadap kualitas audit
2. Untuk mengetahui pengaruh Independensi terhadap kualitas audit

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh independensi dan Kompetensi terhadap Kualitas Audit merupakan suatu hal yang luas jika dilihat dari berbagai sudut pandang dalam penelitian ini, peneliti mengkaji factor yang mempengaruhi Kualitas Audit. peneliti hanya membatasi pada factor yang berpengaruh terhadap kualitas audit yaitu Independensi, dan kompetensi dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan objek kantor inspektorat Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sampang.